



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 800/009 /TAHUN 2022
TENTANG

TIM PERTIMBANGAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pertimbangan penjatuhan hukuman disiplin Aparatur Sipil Negara yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, maka perlu dibentuk Tim Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021, Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. menelaah Laporan Hasil Pemeriksaan dari Aparat Pemeriksa Fungsional maupun dari Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang berkaitan dengan pelanggaran peraturan kepegawaian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- b. meneliti data dan kelengkapan berkas laporan kewenangan penjatuhan hukuman disiplin atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepegawaian;
- c. membuat bahan sidang penjatuhan hukuman disiplin Aparatur Sipil Negara;
- d. mempersiapkan dan melaksanakan sidang penjatuhan hukuman disiplin Aparatur Sipil Negara;

- e. melaporkan hasil sidang penjatuhan hukuman disiplin Aparatur Sipil Negara kepada Bupati;
- f. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam hal penjatuhan hukuman disiplin Aparatur Sipil Negara;
- g. memproses hasil sidang penjatuhan hukuman disiplin Aparatur Sipil Negara.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Banyumas Nomor 800/23/TAHUN 2021 tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 03 JAN 2022

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 800/009 /TAHUN 2022
TENTANG
TIM PERTIMBANGAN PENJATUHAN
HUKUMAN DISIPLIN APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANYUMAS

SUSUNAN TIM PERTIMBANGAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BANYUMAS

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Banyumas	Pengarah	
2.	Wakil Bupati Banyumas	Penanggungjawab	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua	
4.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua	
5.	Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
6.	Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota Tetap	
7.	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota Tetap	
8.	Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan pada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas	Anggota Tetap	
9.	Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi pada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas	Anggota Tetap	

1	2	3	4
10.	Kepala Bidang Mutasi dan Promosi pada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas	Anggota Tetap	
11.	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Pendidikan dan Pelatihan pada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas	Anggota Tetap	
12.	2 (dua) orang Pejabat Fungsional Tertentu pada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas	Anggota Tetap	1. Dianita Pandansari,S.Psi.; 2. Triningsih Setiyowati,SH.
13.	Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas yang terkait	Anggota Tidak Tetap	
14.	1 (satu) orang pelaksana pada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas	Anggota Tetap	1. Siti Hartati, S.Kom.;

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO